



PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES NOMOR 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN ANGGARAN 2021

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES,

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 21 Juni 2022;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pelaksanaan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 telah selesai dibahas oleh Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, dan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Konsultasi dengan Komisi-Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 24);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2020 Nomor 8);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kabupaten Brebes Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 6);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2021 Nomor 8);

Memperhatikan : Hasil pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes pada tanggal 29 Juni 2022;

MEMUTUSKAN :

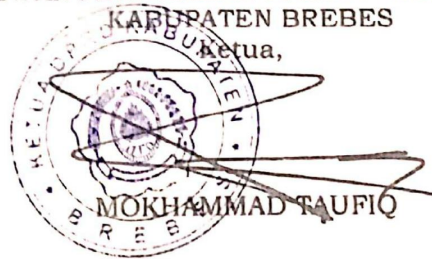
Menetapkan :

- KESATU** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021, dengan rincian perangkaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Menyampaikan Keputusan ini kepada Bupati Brebes untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 29 Juni 2022

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES



Tembusan:

1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
2. Bupati Brebes;
3. Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
5. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes.



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2021 DAN 2020

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

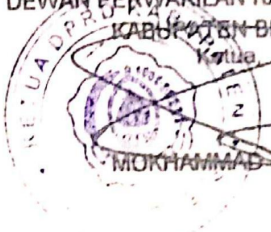
KABUPATEN BREBES

NOMOR 17 TAHUN 2022

TANGGAL 29 Juni 2022

NO	URAIAN	Ref	ANGGARAN 2021	REALISASI 2021 (Rp)	%	REALISASI 2020 (Rp)
			(Rp)	(Audited)		(Audited)
4	PENDAPATAN	5.1.1	3.138.485.176.291.00	3.162.140.424.371.62	100.75	3.008.370.717.507.14
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	5.1.1.1	481.422.097.000.00	518.511.128.704.62	107.70	392.541.730.819.14
4.1.1	Pajak Daerah	5.1.1.1.1	120.020.000.000.00	124.425.548.718.00	103.67	108.513.189.681.00
4.1.2	Retribusi Daerah	5.1.1.1.2	33.644.220.000.00	16.112.505.734.00	47.89	15.467.504.652.00
4.1.3	Hutang Pengadaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.1.1.3	9.882.962.000.00	9.839.332.523.00	99.56	9.142.949.301.00
4.1.4	Lain-lain PAD yang Sah	5.1.1.1.4	317.874.915.000.00	368.133.741.729.62	116.81	259.317.996.686.14
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	5.1.1.2	2.464.203.125.961.00	2.456.463.471.667.00	99.69	2.421.030.756.688.00
4.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	5.1.1.2.1	2.242.175.594.856.00	2.238.340.473.031.00	99.83	2.200.757.954.821.00
4.2.1.1	Dana Perimbangan	5.1.1.2.1.1	1.726.405.350.856.00	1.722.570.229.031.00	99.78	1.708.279.450.821.00
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	5.1.1.2.1.2	23.291.740.000.00	23.291.740.000.00	100.00	-
4.2.1.5	Dana Desa	5.1.1.2.1.5	492.478.504.000.00	492.478.504.000.00	100.00	492.478.504.000.00
4.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	5.1.1.2.2	222.027.531.105.00	218.122.998.636.00	98.24	220.272.801.867.00
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	5.1.1.2.2.1	209.684.531.105.00	206.205.264.636.00	98.34	181.020.663.531.00
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	5.1.1.2.2.2	12.343.000.000.00	11.917.734.000.00	96.55	39.252.138.336.00
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	5.1.1.3	192.859.953.330.00	187.165.824.000.00	97.05	194.798.230.000.00
4.3.1	Pendapatan Hibah	5.1.1.3.1	12.500.000.000.00	8.175.000.000.00	65.40	6.000.000.000.00
4.3.2	Pendapatan Dana Darurat	5.1.1.3.2	-	-	-	-
4.3.3	Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan	5.1.1.3.3	180.359.953.330.00	178.990.824.000.00	99.24	188.798.230.000.00
5	BELANJA	5.1.2	3.286.307.643.838.00	3.126.226.470.518.30	95.13	2.966.050.373.005.00
5.1	BELANJA OPERASI	5.1.2.1	2.086.950.229.960.00	1.992.262.378.183.90	95.46	1.826.274.136.870.00
5.1.1	Belanja Pegawai	5.1.2.1.1	1.083.064.366.150.00	1.061.705.394.882.00	98.03	1.011.986.277.369.00
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	5.1.2.1.2	886.671.048.628.00	818.819.614.481.90	92.35	724.261.100.829.00
5.1.3	Belanja Bunga	5.1.2.1.3	274.000.000.00	273.295.200.00	-	1.232.296.972.00
5.1.4	Belanja Subsidi	5.1.2.1.4	-	-	-	-
5.1.5	Belanja Hibah	5.1.2.1.5	98.218.313.682.00	93.365.302.620.00	95.06	50.661.811.700.00
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	5.1.2.1.6	18.732.501.500.00	18.097.801.000.00	96.61	38.132.650.000.00
5.2	BELANJA MODAL	5.1.2.2	493.807.389.839.00	439.319.806.903.00	88.97	432.556.254.864.00
5.2.1	Belanja Modal Tanah	5.1.2.2.1	1.748.750.000.00	1.505.476.140.00	86.09	1.279.002.500.00
5.2.2	Belanja Modal Perawatan dan Mesin	5.1.2.2.2	107.447.912.678.00	81.728.765.670.00	76.06	53.408.412.967.00
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	5.1.2.2.3	181.100.658.297.00	159.174.560.006.00	87.89	140.092.056.315.00
5.2.4	Belanja Modal Jalan, Jembatan dan Jembatan	5.1.2.2.4	186.909.062.622.00	180.910.365.758.00	96.79	165.653.855.295.00
5.2.5	Belanja Modal Asat Tetap Lainnya	5.1.2.2.5	16.601.006.242.00	16.000.639.329.00	96.38	72.122.927.796.00
5.3	BELANJA TAK TERDUGA	5.1.2.3	7.582.672.151.00	2.735.627.990.00	36.08	2.673.910.400.00
5.3.1	Belanja Tak Terduga	5.1.2.3.1	7.582.672.151.00	2.735.627.990.00	36.08	2.673.910.400.00
5.4	BELANJA TRANSFER	5.1.2.4	697.967.351.888.00	681.908.057.442.00	99.13	693.546.070.871.00
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.1.2.4.1	17.701.635.388.00	12.244.943.942.00	69.17	11.436.066.371.00
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	5.1.2.4.2	680.265.716.500.00	679.663.713.500.00	99.91	682.110.004.500.00
	SURPLUS / (DEFISIT)		(147.822.467.547.00)	35.913.953.652.72	(24.30)	53.329.344.502.14
6	PEMBAYARAN	5.1.3	181.482.467.547.00	181.486.742.702.57	100.00	186.182.123.044.43
6.1	PENERIMAAN PEMBAYARAN	5.1.3.1	181.482.467.547.00	181.482.467.546.57	100.00	186.136.668.498.43
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya					

NO	URAIAN	Kel	ANGGARAN 2021 (Rp)	REALISASI 2021 (Rp) (Audited)	PA	REKAPITULASI 2020 (Rp) (Audited)
5.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.4				
5.1.5	Penerimaan Kembali Pembiayaan Pinjaman Daerah	5.1.3.1.5	10.039.000.00	10.270.158.00		20.454.000.00
5.1.6	Penerimaan Pembayaran Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.3.1.6				
5.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.1.3.2	33.670.000.000.00	31.683.280.000.00	94.54	38.655.000.000.00
5.2.1	Fasilitasi Dana Cadangan	5.1.3.2.1				
5.2.2	Penyertaan Modal daerah	5.1.3.2.2	20.000.000.000.00	18.000.000.000.00	90.00	10.000.000.000.00
5.2.3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	5.1.3.2.3	13.670.000.000.00	13.683.280.000.00	100.00	20.000.000.000.00
5.2.4	Pembelian Pinjaman Daerah	5.1.3.2.4				
5.2.5	Pengeluaran Pembayaran Lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	5.1.3.2.5				
	PEMBIAYAAN NETTO	5.1.3.3	147.822.467.547.00	149.025.462.752.57	101.50	120.192.120.000.00
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SLPA)	5.1.4.2.3		105.740.426.886.29	100.00	181.402.467.548.57

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
 Ketua

MOKHAMMAD TAUFIQ